



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengucapan Putusan Pengujian UU KUHP

Jakarta, 27 Februari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 433 ayat (3), 434 ayat (2) dan 509 huruf a dan b Undang-undang Nomor .. Tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU KUHP) terhadap UUD 1945 pada Selasa (28/02), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 1/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 433 ayat (3)

“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri”

Pasal 434 ayat (2)

“(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:
a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau
b. pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya”

Pasal 509

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III:
a. advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau kreditur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;
b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;”

Menurut Pemohon, Pemohon sebagai advokat berpotensi dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik di KUHP baru yang unsurnya demikian ketika membuat press release gugatan atau perkara.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan Pasal 433 ayat (3), 434 ayat (2) dan 509 huruf a dan b UU a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id